



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN
TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Toko Swalayan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 28);

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN TOKO SWALAYAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
3. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota Balikpapan.
4. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat DPMPPT adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan.
5. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan permohonan Izin Usaha Toko Swalayan.
6. Badan adalah sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, firma, dan koperasi.
7. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
9. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
10. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
11. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
12. Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

13. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
14. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan.
15. Izin Prinsip adalah surat izin yang diberikan untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi yang merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang terkait lainnya.
16. Tim hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat adalah Tim yang memberikan surat rekomendasi dan selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perdagangan sebagai pertimbangan untuk dapat diterbitkan/tidak diterbitkannya Izin Prinsip.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan usaha Toko Swalayan wajib memiliki IUTS.
- (2) Untuk dapat mengajukan IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon wajib mengajukan secara tertulis kepada Kepala DPMPT, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. untuk Toko Swalayan yang tidak terintegrasi dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain Pemohon melampirkan:
 1. fotokopi Izin Prinsip;
 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan rekomendasi dari Tim hasil analisa sosial ekonomi masyarakat setempat;
 3. fotokopi Surat Keterangan Rencana Kota;
 4. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;
 5. fotokopi Izin Gangguan;
 6. fotokopi Akte pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
 7. rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
 8. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
 - b. untuk Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain Pemohon melampirkan:
 1. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari Tim hasil analisa sosial ekonomi masyarakat setempat;
 2. fotokopi izin usaha Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Toko Swalayan;

3. fotokopi akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
4. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
5. rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk Pusat Perbelanjaan.

Bagian Kedua
Rekomendasi Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Pasal 3

- (1) Pendirian Toko Swalayan harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berada di wilayah bersangkutan.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat bagi Toko Swalayan yang berdiri sendiri, meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di setiap Daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
 - d. rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal;
 - e. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi usaha mikro, kecil dan menengah lokal;
 - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - h. dampak positif dan negatif atas pendirian Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - i. tanggung jawab lingkungan dan sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang diarahkan untuk berdampingan bagi pengelolaan Pasar Rakyat dan/atau masyarakat di lingkungan sekitar lokasi usaha.
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat bagi Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain, meliputi:
 - a. rencana Kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah lokal;
 - b. penyerapan tenaga kerja;
 - c. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi usaha mikro, kecil dan menengah lokal;
 - d. dampak positif dan negatif atas pendirian Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - e. tanggung jawab lingkungan dan sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang diarahkan untuk berdampingan bagi pengelolaan Pasar Rakyat dan/atau masyarakat di lingkungan sekitar lokasi usaha.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Badan/lembaga independen yang kompeten.
- (5) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Dinas Perdagangan guna memperoleh rekomendasi dari Tim hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

- (6) Persyaratan berupa rekomendasi hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara bersamaan dengan pengajuan Izin Prinsip.

Pasal 4

- (1) Susunan keanggotaan Tim hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
- a. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah selaku Pengarah;
 - b. Kepala Dinas Perdagangan selaku Pembina;
 - c. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perdagangan selaku Ketua;
 - d. Sekretaris Dinas Perdagangan selaku Sekretaris;
 - e. Kepala Seksi Bina Usaha Perdagangan pada Dinas Perdagangan selaku Anggota;
 - f. Unsur DPMPT selaku Anggota;
 - g. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian selaku Anggota;
 - h. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan selaku Anggota;
 - i. Unsur Dinas Lingkungan Hidup selaku Anggota;
 - j. Unsur Dinas Pekerjaan Umum selaku Anggota;
 - k. Unsur Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang selaku Anggota;
 - l. Unsur Dinas Perumahan dan Permukiman selaku Anggota;
 - m. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Anggota;
 - n. Unsur Dinas Perhubungan selaku Anggota;
 - o. Unsur Dinas Ketenagakerjaan selaku Anggota;
 - p. Unsur Dinas Sosial selaku Anggota;
 - q. Unsur Bagian Hukum selaku Anggota;
 - r. Unsur Bagian Perekonomian selaku Anggota; dan
 - s. Unsur Kecamatan setempat selaku Anggota.
- (2) Tim hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyiapkan pedoman teknis berkaitan dengan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam rangka penerbitan IUTS;
 - b. melaksanakan penilaian terhadap hasil kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam rangka penerbitan IUTS;
 - c. memberikan rekomendasi terhadap hasil kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam rangka penerbitan IUTS; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perdagangan.
- (3) Ketentuan mengenai penjabaran tugas Tim hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Tata cara permohonan rekomendasi hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan Izin Prinsip sebagai berikut:
- a. Pemohon mengajukan surat permohonan disertai dengan hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disusun oleh Badan/lembaga independen yang kompeten sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kepala Dinas Perdagangan;

- b. Kepala Dinas Perdagangan menindaklanjuti permohonan dengan meneruskan kepada Bidang pada Dinas Perdagangan yang membidangi;
 - c. Kepala Bidang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja menjadwalkan rapat analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat bersama dengan Tim hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat;
 - d. dalam rapat sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tim hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat menilai kesesuaian antara dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan melakukan peninjauan lokasi;
 - e. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dituangkan dalam suatu berita acara Tim hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang juga mencantumkan kesimpulan hasil penilaian berupa persetujuan atau larangan mendirikan Toko Swalayan pada lokasi yang bersangkutan; dan
 - f. berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf e, Tim hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat membuat surat rekomendasi dan selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perdagangan sebagai pertimbangan untuk dapat diterbitkan/tidak diterbitkannya Izin Prinsip.
- (2) Jangka waktu penyelesaian permohonan penilaian Dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dilakukan pembahasan.

Bagian Ketiga IUTS

Pasal 6

- (1) Tata cara permohonan IUTS sebagai berikut:
- a. Pemohon mengambil dan mengisi formulir permohonan yang disediakan di DPMPT;
 - b. formulir permohonan IUTS yang telah diisi lengkap dan benar ditujukan kepada Kepala DPMPT dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - c. apabila persyaratan belum lengkap dan benar, maka petugas pada DPMPT akan mengembalikan berkas permohonan dan memberikan informasi kepada Pemohon untuk melengkapi/memperbaiki persyaratan dimaksud;
 - d. apabila persyaratan telah lengkap dan benar maka petugas pada DPMPT melakukan pencatatan pada agenda surat masuk dan memberikan tanda bukti permohonan IUTS kepada Pemohon;
 - e. petugas penerima permohonan pada DPMPT menyampaikan berkas permohonan IUTS kepada pejabat struktural yang membidangi;
 - f. petugas dan pejabat struktural yang membidangi memproses data permohonan dengan memeriksa data yang diajukan Pemohon;
 - g. apabila berdasarkan hasil penilaian, permohonan telah memenuhi persyaratan untuk dapat diterbitkan IUTS maka pejabat struktural yang membidangi menyiapkan rancangan IUTS dan memberikan paraf persetujuan;
 - h. konsep IUTS yang telah mendapat persetujuan/paraf pejabat yang berwenang, selanjutnya ditandatangani oleh Kepala DPMPT;
 - i. IUTS yang telah ditandatangani disampaikan kepada Sekretariat untuk dicatat pada agenda surat keluar serta diberi nomor dan stempel dan selanjutnya diteruskan kepada Pemohon; dan
 - j. petugas DPMPT menyerahkan IUTS kepada pemohon.

- (2) Jangka waktu penerbitan IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan dan bentuk formulir yang digunakan dalam rangka penerbitan IUTS ditetapkan oleh Kepala DPMPPT.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penerbitan IUTS, terhadap pelaku usaha Toko Swalayan yang telah melakukan usaha/kegiatan Toko Swalayan sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, diberikan kesempatan untuk mengajukan rekomendasi hasil kajian analisa sosial ekonomi masyarakat sebagai salah satu persyaratan pengajuan IUTS, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini.
- (2) Berdasarkan hasil kajian analisa sosial ekonomi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap usaha Toko Swalayan yang tidak memenuhi persyaratan khususnya terkait dengan lokasi yang tidak sesuai dengan tata ruang, ketentuan mengenai lebar jalan atau tidak memenuhi ketentuan jarak antara Toko Swalayan yang akan didirikan dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya, maka pelaku usaha Toko Swalayan diberikan waktu 2,5 (dua koma lima) tahun terhitung sejak diterbitkannya rekomendasi hasil kajian analisa sosial ekonomi masyarakat setempat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pembatasan Usaha Minimarket dan Minimarket Pola Waralaba (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2013 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 4 April 2017

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 5 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd
SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2017 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004